

Jakarta, 15 Mei 2025

Nomor : 0175/ALI-LGL/V/25
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (**Perseroan**)

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini Perseroan bermaksud menyampaikan hal-hal terkait pembagian dividen final tunai Perseroan, sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 9 Mei 2025, dalam salah satu mata acaranya memutuskan, menyetujui pendistribusian dividen final tunai tahun buku 2024 sebesar Rp71.216.100.000,- untuk 15.825.800.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar Rp4,50 per lembar saham.
2. Jadwal pembagian dividen final tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 Mei 2025 23 Mei 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	22 Mei 2025 26 Mei 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 Mei 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai Tahun Buku 2024	13 Juni 2025

3. Tata cara pembagian dividen final tunai:
 - a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. Dividen final tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date* yaitu tanggal **23 Mei 2025** sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (**BEI**) dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Bakrie Tower 15th Floor • Jl. HR. Rasuna Said • Rasuna Epicentrum Complex • Jakarta 12940 • Indonesia
Telepon: 021 2994 1122 • Web: www.ancaralogistics.co.id

Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal **23 Mei 2025**.

- c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen final tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **13 Juni 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen final tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- d. Dividen final tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen final tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (**WP Badan DN**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (**PPh**) atas dividen final tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen final tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (**WPOP DN**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh WPOP DN yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- f. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen atau tanda terima *Directorate General of Taxes (DGT) form* atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yang tenggat waktunya akan ditentukan/diumumkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen final tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK *sf*

Aulia
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: - Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi - PT Datindo Entrycom

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Bakrie Tower 15th Floor • Jl. HR. Rasuna Said • Rasuna Epicentrum Complex • Jakarta 12940 • Indonesia
Telepon: 021 2994 1122 • Web: www.ancaralogistics.co.id